

Analisis Yuridis Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Sudiono

Universitas Muhamadiyah Sorong

Email: sudionoci784@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi asimetris yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pengakuan terhadap kekhususan kondisi sosial, budaya, serta politik masyarakat Papua. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menjadi langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kerangka hukum Otonomi Khusus Papua serta mengkaji berbagai permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memberikan penguatan terhadap kewenangan pemerintah daerah, perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua, serta penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta efektivitas pengelolaan dana Otonomi Khusus. Oleh karena itu diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar tujuan kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua, Desentralisasi Asimetris, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

The implementation of Papua Special Autonomy represents an asymmetric decentralization policy adopted by the Indonesian government to recognize the unique social, cultural, and political conditions of Papuan society. The second amendment to Law Number 21 of 2001 through Law Number 2 of 2021 marks an important step in strengthening the legal framework for the implementation of Papua Special Autonomy. This study aims to analyze the strengthening of the legal framework of Papua Special Autonomy and to examine various issues related to its implementation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation and secondary legal sources including books and academic journals relevant to the research topic. The findings indicate that the amendment of Law Number 21 of 2001 through Law Number 2 of 2021 strengthens the authority of regional governments, enhances the protection of indigenous Papuan rights, and reinforces institutional arrangements in the implementation of the special autonomy policy. However, the implementation of the policy still faces several challenges related to institutional capacity, coordination between central and regional governments, and the effectiveness of special autonomy fund management. Therefore, strengthening regional

governance and improving institutional capacity are essential to ensure the optimal achievement of the objectives of Papua Special Autonomy.

Keywords: Special Autonomy, Papua, Asymmetric Decentralization, Local Government

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan kebijakan hukum yang dirancang oleh negara untuk memberikan pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan ini tidak hanya lahir sebagai instrumen administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai respons terhadap dinamika historis, politik, dan sosial yang khas di wilayah Papua, yang memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, Otonomi Khusus menjadi wujud konkret dari upaya negara dalam mengakomodasi keberagaman (pluralisme) sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah daerah, negara berupaya mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua dalam kerangka negara hukum (Huda, 2019).

Pengaturan mengenai Otonomi Khusus Papua pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi serta hak dasar masyarakat Papua, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur pembentukan berbagai kelembagaan khusus seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berfungsi sebagai representasi kultural Orang Asli Papua dalam sistem pemerintahan daerah. Keberadaan MRP menjadi elemen penting dalam struktur kelembagaan Otonomi Khusus karena berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat, budaya, dan hak-hak dasar Orang Asli Papua, serta sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa desain Otonomi Khusus tidak hanya berorientasi pada desentralisasi administratif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi kultural dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Papua, pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus sekaligus menjawab berbagai kritik dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan sebelumnya. Penguatan tersebut antara lain terlihat pada peningkatan mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana Otonomi Khusus, penegasan afirmasi politik bagi Orang Asli Papua dalam lembaga legislatif daerah, serta pembentukan badan khusus yang bertugas mengoordinasikan percepatan pembangunan Papua secara lebih terarah dan terintegrasi. Selain itu, perubahan ini juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, kebijakan Otonomi Khusus Papua masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dari aspek hukum, masih terdapat ketidaksinkronan antara regulasi Otonomi Khusus dengan peraturan sektoral lainnya yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sisi kelembagaan, kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang luas masih menjadi kendala, baik dalam hal kompetensi sumber daya manusia maupun efektivitas birokrasi. Sementara itu, dari aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan dana Otonomi Khusus masih sering menjadi sorotan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Otonomi Khusus tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Meskipun secara normatif telah terjadi penguatan kerangka hukum, namun dalam tataran implementasi masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan utama Otonomi Khusus, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua, dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, khususnya dalam melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah serta efektivitas kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta menganalisisnya secara sistematis untuk memahami substansi pengaturan dan implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan desentralisasi, otonomi daerah, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka negara hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan kajian otonomi daerah dan

kebijakan hukum di Papua. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi perubahan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kerangka Hukum Otonomi Khusus Papua Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk kebijakan desentralisasi asimetris yang diberikan oleh negara kepada wilayah Papua dengan mempertimbangkan kondisi historis, politik, sosial, serta budaya masyarakat setempat. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua serta kebutuhan pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua dalam sistem pemerintahan nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Huda, 2019).

Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat kerangka hukum pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hak dasar Orang Asli Papua sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Regulasi tersebut juga menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan afirmatif di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Penguatan kerangka hukum tersebut terlihat dari pengaturan mengenai kewenangan pemerintahan daerah yang lebih jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus tetap berada dalam kerangka sistem desentralisasi yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain penguatan kewenangan pemerintahan daerah, perubahan undang-undang tersebut juga memperkuat peran kelembagaan representatif daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Keberadaan MRP memiliki fungsi strategis sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Papua. Dengan demikian, penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah.

Penguatan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola kebijakan Otonomi Khusus Papua secara lebih sistematis dan terarah. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada

implementasi regulasi di tingkat daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya tujuan utama kebijakan Otonomi Khusus Papua (Susanti, 2020).

Implementasi Kewenangan Khusus Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana. Salah satu regulasi penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua. Peraturan ini bertujuan memberikan arah yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam hampir seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta yustisi. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus dalam berbagai sektor pembangunan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 juga mengatur kewenangan khusus pemerintah daerah dalam berbagai bidang strategis seperti pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, perekonomian, kependudukan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Kewenangan tersebut diberikan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat Papua.

Selain pengaturan mengenai kewenangan daerah, peraturan ini juga mengatur mengenai berbagai aspek kelembagaan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Salah satu aspek penting adalah pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang memiliki fungsi dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi. Regulasi ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada undang-undang sebagai kerangka normatif, tetapi juga memerlukan aturan pelaksana yang mampu menjabarkan secara lebih rinci mengenai kewenangan dan mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Problematika Implementasi Otonomi Khusus Papua

Meskipun kerangka hukum pelaksanaan Otonomi Khusus Papua telah diperkuat melalui berbagai regulasi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu persoalan utama yang sering menjadi sorotan adalah belum optimalnya pengelolaan dana Otonomi Khusus dalam mendukung

pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Selain permasalahan pengelolaan anggaran, tantangan lain yang muncul dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua adalah terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan serta perbedaan interpretasi terhadap kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah serta menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi program pembangunan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan melalui kebijakan Otonomi Khusus. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi pemerintahan yang belum optimal, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Di sisi lain, dinamika politik dan sosial di wilayah Papua juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Otonomi Khusus. Aspirasi masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat seringkali menuntut adanya kebijakan yang lebih responsif dari pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan Otonomi Khusus harus mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan Otonomi Khusus Papua tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah. Upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya pembangunan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa tujuan utama kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menunjukkan adanya penguatan kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Papua. Penguatan tersebut tercermin melalui pengaturan yang lebih tegas mengenai kewenangan pemerintah daerah, perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua, serta penguatan kelembagaan representatif daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua. Regulasi ini juga menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan afirmatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat adat.

Implementasi kewenangan khusus pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 memberikan landasan operasional yang lebih jelas dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menetapkan berbagai bidang kewenangan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pendidikan,

kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat koordinasi pembangunan di wilayah Papua.

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, administratif, serta tata kelola pembangunan daerah. Permasalahan pengelolaan dana Otonomi Khusus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan Otonomi Khusus tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

REFERENCES

- Ali, Zainuddin. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arizona, Yance. (2021). Politik hukum otonomi khusus Papua. *Jurnal Konstitusi*, 18(2).
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Butt, Simon, & Lindsey, Tim. (2019). Decentralization and special autonomy in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2).
- Djafar, Wahyudi. (2020). Otonomi khusus Papua dalam perspektif negara kesatuan. *Jurnal Konstitusi*, 17(3).
- Hadiz, Vedi R. (2018). Decentralization and democracy in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 45(2).
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- McGibbon, Rodd. (2019). Secessionist challenges and autonomy in Papua. *Policy Studies Journal*, 42(1).
- Mietzner, Marcus. (2020). Decentralisation and governance in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(4).
- Salam, Moch. Faisal. (2018). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Dian Agung. (2022). Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadinata, Leo. (2021). Regional autonomy and governance reform in Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 13(1).
- Susanti, Bivitri. (2020). *Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Widjojo, Muridan S. (2021). Papua special autonomy and governance challenges. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(3).
- Yoman, Socratez Sofyan. (2021). Human rights and special autonomy policy in Papua. *Indonesian Journal of International Law*, 18(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.